



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2015/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Gugat* antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMEA, tempat kediaman di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai *Penggugat*;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Batu Bara, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Juni 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1028/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 16 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 03 April 2003 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1424 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/10/IV/2003 tanggal 08 April 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sempaja Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 8 Mei 2010, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan yaitu bulan Mei tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa didasari bukti dan alasan yang jelas, salah satu contohnya saja apabila Penggugat sedang berkumpul dengan keluarga Penggugat termasuk sepupu laki-laki Penggugat, dan sebagai keluarga, Penggugat sudah terbiasa bercanda dengan mereka seperti pukulan-pukulan dan sebagainya. Dan melihat hal tersebut Tergugat tidak suka, dan Tergugat langsung saja menuduh Penggugat memiliki hubungan istimewa dengan sepupu laki-laki Penggugat tersebut tanpa terlebih dahulu membicarakannya secara baik-baik dengan Penggugat. Penggugat sudah berupaya menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki manapun selain dengan Tergugat saja, namun Tergugat tetap tidak percaya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan memberi pengertian kepada Tergugat agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari. Dan didalam pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, bangsat dan sebagainya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2015, dan sejak itu pula Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama karena permasalahan tersebut diatas dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

3

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2015/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/10/IV/2003 tanggal 08 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B Saksi:

1 **Saksi ke-I**, umur tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah bibi dan Tergugat suaminya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Mei 2003 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa didasari bukti dan alasan yang jelas, salah satu contohnya Tergugat mencemburui sepupu laki-laki Penggugat, padahal sebagai keluarga, dimana Penggugat sudah terbiasa bercanda dengan mereka seperti pukul-pukulan, akhirnya mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan didalam pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, bangsat dan sebagainya;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2015, dan sejak itu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena permasalahan tersebut diatas dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 **Saksi ke-II**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu dan Tergugat suaminya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2003 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa didasari bukti dan alasan yang jelas, salah satu contohnya Tergugat mencemburui sepupu laki-laki Penggugat, padahal sebagai keluarga, dimana Penggugat sudah terbiasa bercanda dengan mereka seperti pukul-pukulan, akhirnya mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan didalam pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, bangsat dan sebagainya;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan lima tahun 2015, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena permasalahan tersebut diatas dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;



- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 03 April 2003 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s.d 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s.d 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 03 April 2003, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- 2 Bahwa sejak bulan Mei tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena :
Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa didasari bukti dan alasan yang jelas, salah satu contohnya Tergugat mencemburui sepupu

7

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2015/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki Penggugat, padahal sebagai keluarga, dimana Penggugat sudah terbiasa bercanda dengan mereka seperti pukul-pukulan, akhirnya mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan didalam pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, bangsat dan sebagainya ;

3 Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Mei tahun 2015, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar satu bulan;

4 Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 03 April 2003 dan belum pernah bercerai;

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa didasari bukti dan alasan yang jelas, salah satu contohnya Tergugat mencemburui sepupu laki-laki Penggugat, padahal sebagai keluarga, dimana Penggugat sudah terbiasa bercanda dengan mereka seperti pukul-pukulan, akhirnya mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan didalam pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, bangsat dan sebagainya ;

3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang lamanya sekitar satu bulan ;

4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa didasari bukti dan alasan yang jelas, salah satu contohnya Tergugat mencemburui sepupu laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki Penggugat, padahal sebagai keluarga, dimana Penggugat sudah terbiasa bercanda dengan mereka seperti pukul-pukulan, akhirnya mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan didalam pertengkaran Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, bangsat dan sebagainya, akibatnya tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

كُلُّ عَمَلٍ يُعْمَلُ لِيُكْرَهَ عَلَيْهِ

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;*

الضرر يزال

Artinya : *”Kemudharatan itu harus dihilangkan“;*

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zajain Juz I hal 83 :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 346.000,-** (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Juli 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1436 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **08 Juli 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

11

Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2015/PA.Smd.



Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)